Pajak Penghasilan Pasal 21/26



Disusun oleh:

Eunike Chantika Putri 3112101033 Anggarini Cahyaning Rizqi 3112101035

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN MANAJEMEN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT atas pertolongan dan karunia-Nya dimana penulis dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun Modul Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Modul ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa dan dosen untuk pengayaan materi, meskipun mungkin masih perlu pengembangan lebih lanjut secara jelas dan terinci.

Modul ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Perpajakan di Indonesia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga perlunya mengurangi setiap pembahasan dalam bagian per bagian dari mulai teori sampai dengan pembahasan kasus.

Besar harapan penulis agar modul ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa maupun dosen serta para pembaca pada umumnya dengan sebaikbaiknya, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan yang telah dimiliki. Akhir kata penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna untuk isi, bahasa maupun susunannya. Sehingga untuk kesempurnaan modul ini segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan modul ini sangat penulis harapkan.

Batam, 26 September 2022

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	
DAFTAR	ISI	iii
BAB I		iv
PENDAH	ULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	1
1.3	Tujuan	2
BAB II		3
	TIAN, SUBJEK DAN OBJEK SERTA DASAR HUKUM PERHITUNGAN I DNG PPH PASAL 21/26	
2.1	PENGERTIAN	3
2.2	SUBJEK DAN OBJEK	4
2.3	DASAR HUKUM	7
2.4	PEMOTONG PPH PASAL 21/26	8
BAB III		13
ALUR PE	RPAJAKAN WP OP DAN DASAR PENGENAAN	13
3.1	Alur Perpajakan WP OP	13
3.2	Dasar Pengenaan	13
BAB IV		16
TARIF, N	1ATERI PERHITUNGAN DAN CONTOH SOAL	16
4.1	Tarif PPH Pasal 21	16
4.2	Perhitungan dan Contoh PPH Pasal 21	17
4.3	Tarif PPH Pasal 26	21
4.4	Perhitungan PPH Pasal 26	21
DAFTAR	DIISTAKA	V

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Alur Pernajak	an WP C	P 1 1	3
Grafik 3.1 Alul Perpajak	all WP C	'F 1 1	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tarif PPh Pasal 21	1	16

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah akuntansi dan pajak melalui media massa, seperti koran, televisi dan radio maupun melalui orang disekitar kita. Dalam pajak, ada beberapa pembagian jenisnya salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun". Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, karna kewajiban pajaknya tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada subjek pajak lainnya. Objek pajak penghasilan secara umum ada banyak, tergantuk bagaimana penghasilan tersebut diperoleh. Contohnya, adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21/26

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apa Pengertian PPh Pasal 21 dan 26?
- 2. Apa saja Subjek dan Objek PPh Pasal 21 dan 26?
- 3. Dasar Hukum
- 4. Apa dan Siapa saja Pemotong PPh Pasal 21 dan 26?
- 5. Bagaimana Alur Perpajakan?
- 6. Dasar Pengenaan
- 7. Bagaimana Tarif dan contoh perhitungan PPh Pasal 21 dan 26?

1.3 Tujuan

- 1. Mengerti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26
- 2. Mengetahui subjek dan objek PPh Pasal 21 dan 26
- 3. Mengetahui dasar hukum dan pemotong PPh Pasal 21 dan 26
- 4. Mengetahui tarif dan cara perhitungan PPh Pasal 21 dan 26

BAB II

PENGERTIAN, SUBJEK DAN OBJEK SERTA DASAR HUKUM PERHITUNGAN DAN PEMOTONG PPH PASAL 21/26

2.1 PENGERTIAN

PPh Pasal 21

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, mendefinsikan Pajak penghasilan (PPh) adalah Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara

pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)

Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. (Waskito, 2011)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)

PPh Pasal 26

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia.

2.2 SUBJEK DAN OBJEK

Subjek PPh Pasal 21,menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

1. Orang Pribadi (OP)

a. Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Orang Pribadi (OP) Luar Negeri

Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.

2. Badan

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

3. Warisan yang belum terbagi

Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing

2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari Negara Asing.

- 3. Organisasi Internasional
- 4. Pejabat Organisasi Internasional

Objek PPh Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

- 1. Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3. Laba Usaha.
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19. Surplus Bank Indonesia

2.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum PPh 21:

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak RI
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
 Perpajakan

Dasar Hukum PPh Pasal 26:

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut dua sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak tersebut adalah :

 Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 2. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya.

Pasal 26 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

2.4 PEMOTONG PPH PASAL 21/26

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- Pemberi kerja
- Bendahara atau pemegang kas pemerintah
- Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan - badan lain
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
- Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional maka disebut dan

9

termasuk dalam kategori pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya

disingkat Pasal 26).

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap

bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau

biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan menteri Keuangan, iuran

pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian,

mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah

penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan

pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif

pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU

PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki

NPWP adalah:

5% x Rp50.000.000,00= Rp2.500.000,00

15% x Rp25.000.000,00= Rp3.750.000,00 (+)

Jumlah Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki

NPWP adalah:

5% x 120% x Rp50.000.000,00= Rp3.000.000,00

15% x 120% x Rp25.000.000,00= Rp4.500.000,00 (+)

Jumlah Rp7.500.000,00

Kemudian atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

Siapa pemotong PPh Pasal 26?

Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh:

- 1. Badan pemerintah.
- 2. Subjek pajak dalam negeri.
- 3. Penyelenggara kegiatan.
- 4. BUT.
- 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Apa penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 26?

Jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong PPh Pasal 26 adalah:

- 1. Deviden.
- 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

- 5. Hadiah dan penghargaan.
- 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
- 8. Keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:


Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau

yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

BAB III

ALUR PERPAJAKAN WP OP DAN DASAR PENGENAAN

3.1 Alur Perpajakan WP OP



Grafik 3.1 Alur Perpajakan WP OP 1

3.2 Dasar Pengenaan

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- Berlaku PKP = Penghasilan netto PTKP
- Pegawai tetap.

- Penerima pensiun berkala.
- Berlaku PKP = Penghasilan bruto PTKP
- Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan.
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 2.025.000,00.
- Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto PTKP per bulan
- Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Penghasilan yang Melebihi Rp 200.000,00 Sehari

- Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan.
- Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 2.025.000,00.

50% dari Penghasilan Bruto

 Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Penghasilan Bruto

• Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan.

• Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.

BAB IV

TARIF, MATERI PERHITUNGAN DAN CONTOH SOAL

4.1 Tarif PPh Pasal 21

UU PPh	UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Lapisan Penghasilan Kena Pajak	
0 s.d Rp.50.000.000,-	5%	0 s.d Rp.60.000.000,-	5%
> Rp.50.000.000,- s.d Rp.250.000.000,-	15%	> Rp.60.000.000,- s.d Rp.250.000.000,-	15%
> Rp.250.000.000,- s.d Rp.500.000.000,-	25%	> Rp.250.000.000,- s.d Rp.500.000.000,-	25%
> Rp.500.000.000,-	30%	> Rp.500.000.000,- s.d Rp.5.000.0000.000,-	30%
		> Rp.5.000.000.000,-	35%

Gambar 4.1 Tarif PPh Pasal 21 1

- 1. Tarif UU Pph Berlaku hingga 2020, sedangkan UU HPP Berlaku mulai dari 2021
- 2. Tarif Khusus
 - Tarif khusus yang ditetapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS anggota TNI/ Polri dan Pensiunannya.
 - Tarif 0 % dari jumlah brito honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama, Bintara dan Pensiunannya.
 - ii. Tarif 5% Dari jumlah bruto hononarium atau imbalan bagi PNSGolongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat PerwiraPertama, dan pensiunannya.

- Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNSGolongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat PerwiraMenegah dan Tinggi, dan Pensiunannya.
- Tarif Khusus Berikut ditetapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus
 - i. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - ii. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000
 - iii. Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
 - iv. Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp.500.000.000
- c. Tarif khusus berikut ditetapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua
 - i. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - ii. Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000
- d. Tarif Kusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp.10.200.000 (dibayarkan secara tidak bulanan).

4.2 Perhitungan dan Contoh PPH Pasal 21

1. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 6.000.000 Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000 Tommy sudah menikah tetapi belum

mempunyai anak. Memiliki NPWP, Hitunglah PPH Pasal 21 tahun 2019.

Gaji Sebulan		Rp.6.000.000
Pengurang;		
Biaya Jabatan	Rp.300.000	
Iuran Pensiun	Rp.100.000	Rp.400.000
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 5.600.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp.67.200.000
PTKP;		
Wajib Pajak	Rp.54.000.000	
Menikah	Rp.4.500.000	Rp.58.500.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp.8.700.000
PPH Pasal 21 Setahun (5%)		Rp. 435.000
PPH Pasal 21 Sebulan		Rp.36.250

2. Gaguk Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT.Teguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 1.500.000, Pada minggu pertama Agustus 2016, Guguk menerima gaji sebesar Rp.1.500.000dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan Pph Pasal 21

Gaji Sebulan (4 x Rp.1.500.000) Rp. 6.000.000

Pengurang;

Biaya Jabatan 5% x Rp.6.000.000 Rp.300.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp. 5.700.000

Penghasilan Neto Setahun Rp. 68.400.000

PTKP;

Wajib Pajak Rp.54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp.14.400.000

PPH Pasal 21 terutang setahun (5%) Rp. 720.000

PPH Pasal 21 Sebulan Rp. 60.000

PPH Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama Rp.15.000

 Prameswari (tidak kawin dan tanpa tanggungan) bekerja di PT.Prabu Kedoton dengan gaji sebesar Rp.10.000.000 sebulan. Pramewari membayar iuran pensiun 2% dari gaji, dalam tahun berjalan, dia juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 8.000.000. tahun 2022

Perhitungan PPH Pasal 21 atas THR

a. PPH Pasal 21 atas gaji dan THR (Penghasilan Setahun)

Gaji Setahun Rp.120.000.000

THR Rp. 8.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp. 128.000.000

Pengurang;

PPH Pasal 21 atas gaji dan THR

5% X Rp.60.000.000 Rp.3.000.000

15% x Rp. 1.440.000 Rp. 216.000

Jumlah Rp. 3.216.000

b. Pph pasal 21 atas gaji setahun

Penghasilan Bruto setahun 12 x Rp.10.000.000 Rp.120.000.000

Pengurang:

- Biaya Jabatan Rp. 6.000.000

- Iuran Pensiun Rp. 2.400.000

Penghasilan Neto Setahun Rp. 111.600.000

PTKP:

Wajib Pajak Rp.54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp.57.600.000

Pph pasal 21 atas gaji

5% x Rp.57.600.000 Rp.2.880.000

c. PPH Pasal 21 atas THR

$$Rp.3.216.000 - Rp.\ 2.880.000 = Rp.\ 336.000$$

4.3 Tarif PPH Pasal 26

Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPH pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau tax treaty.

Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto
- 2. Tarif 20% dari penghasilan neto
- 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan

4.4 Perhitungan PPH Pasal 26

1. PPH Pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto

Perhitungan yang ditetapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk;

- a. Deviden
- Bunga, termasuk premium , diskonto, premi, swep, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- d. Imbalan sehubungan dengan jas, pekerjaan, dan kegiatan.

- e. Hadiah penghargaan
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Contoh

a. Pt. Perdana adalah penerbit buku cerita anak- anak pada bulan maret 2016 perusahaan memberikan royalti sebesar Rp.100.000.000 kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak- anak dragon ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPH pasal 26 yang dipotong oleh Pt.Perdana adalah;

$$20\% \times Rp.100.000.000 = Rp. 20.000.000$$

b. Jane adalah atlit singapura, Dalam bulan mei 2022 ia mengikuti perlombaan lari marathon indonesia dan merebut hadiah uang sebesar US\$ 20.000 kurs untuk US \$1 pada saat ini Rp.10.000 PPH Pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan indonesia adalah;

20% x US\$20.000 X Rp.10.000 = Rp.40.000.000

- 2. PPH Pasal 26 = 20% x Penghasilan Neto
 - Penghasilan Neto = Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto Perhitungan tersebut ditetapkan untuk;
- Penghasilan dari penjualan harta indonesia
- Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri

Contoh:

Pt. Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2022 perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh Pt.Ananda kepada Building Life Inc, sebesar Rp.1.000.000.000 Pph pasal 26 yang dipotong oleh Pt. Ananda adalah;

20% x 50% x Rp. 1.000.000.000 = Rp.100.000.000

Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar sehingga;

PPH Pasal 26 = 20% x Penghasilan Neto

= 20% x (50% x Penghasilan Bruto)

= 10% x Penghasilan Bruto

= 10% x Jumlah Premi yang dibayar

PPH Pasal 26 = 20% x (penghasilan kena pajak – PPH Terutang)
 Perhitungan tersebut ditetapkan pada bentuk usaha tetap di indonesia

yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di

indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan

kembali di indonesia atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPH Pasal

26

Contoh:

Suatu bentuk usaha tetap di indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp. 17.500.000.000

PPH Pasal 26 sebagai berikut;

Penghasilan Kena Pajak Rp. 17.500.000.000

PPH Terutang (25% x RP.17.500.000) Rp.4.375.000

Penghasilan setelah dikurangi pajak Rp. 13.125.000

PPH Pasal 26 yang terutang

20% x Rp.13.125.000 Rp.2.625.000

Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di indonesia atas penghasilan sebesar Rp.13.125.000 tidak dipotong PPH Pasal 26.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Kota* . Jakarta: Salemba Empat.

Lapriska, M. (2022). Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Orang Pribadi . Akrab Juara, 16.

Hariani, A. (2022). Definisi, Tarif dan Ketentuan Perhitungan PPh Pasal 26. 10.